



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG
Telp/Fax. (022) 6631725, CIMAHI 40513, Website : www.disdik.cimahikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI
NOMOR : 421.9/Kep.3200 -DISDIK/2017

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Pendidikan Anak Usia Dini, peran serta masyarakat sebagai mitra pemerintah diberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa sebagaimana program dimaksud pada butir a di atas, penyelenggara pendidikan oleh masyarakat perlu diatur melalui perizinan penyelenggarannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya Bab XA pasal 28 B ayat (2) dan pasal 28 C ayat (1) serta Bab XIII pasal 31 ayat (1), ayat (2-5) dst tentang hak warganegara untuk mendapat pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KOBER AS-SHIDIQ** Nomor : 001/PAUD-AS/VII/2017 Tanggal 03 Juli 2017;
2. Laporan Tim Verifikasi Lembaga Tanggal 04 Agustus 2017 tentang persyaratan, **KOBER AS-SHIDIQ** dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
Nama Lembaga : **KOBER AS-SHIDIQ**
Alamat : Jl. Lumbung No. 12 RT. 02 RW. 08
Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan
Kota Cimahi
Jenis Layanan : Kober
Ketua Penyelenggara : **IMAN ROCHAYADI, M.Pd.**

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai **bulan Agustus Tahun 2017** dan berakhir sampai dengan **bulan Juli Tahun 2018**

KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cimahi
pada tanggal : 21 Agustus 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI,**



DIKDIK S. NUGRAHAWAN, S.SI.
Pembina
NIP. 19720520 199901 1 001